



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat memberikan perhatian lebih terhadap nilai gizi dan keamanan pangan yang dikonsumsi. Keamanan pangan penting dalam menjamin pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Menurut UU No. 18 tahun 2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan erat hubungannya dengan mutu pangan. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman (PP 2004). Prosedur pengendalian mutu pangan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga produk tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan (Mamuaja 2016).

Terjaminnya keamanan pangan dapat dilakukan dengan pengujian mutu pangan salah satunya adalah pengujian mutu mikrobiologi. Pengujian mutu mikrobiologi pangan adalah pengujian terhadap mutu mikrobiologi pada produk pangan dengan mengidentifikasi mikroorganisme yang terdapat dalam produk pangan melalui pengujian laboratorium. Pengujian mutu mikrobiologi bermanfaat bagi industri pangan yaitu dapat membantu industri dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan selama proses sampai tahap akhir produksi.

PT Lasallefood Indonesia merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka dan kompetitif di Indonesia. Sirup “Marjan” merupakan salah satu produk unggulan dari PT Lasallefood Indonesia. Menurut SNI 3544-2013, sirup merupakan produk minuman yang dibuat dari campuran air dan gula 65% dengan atau tanpa bahan pangan lain dan atau bahan tambahan pangan yang diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan berusaha memastikan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang terbaik. Sebelum produk sirup sampai ke tangan konsumen, perlu dilakukan konfirmasi mutu dengan cara pengujian salah satunya pengujian mutu mikrobiologi. Kualitas mutu mikrobiologi produk sangat menentukan kualitas produk yang aman dikonsumsi dan diperdagangkan bagi konsumen. Pengujian mutu mikrobiologi ini dilakukan untuk memastikan kembali dan membuktikan bahwa produk sirup yang dihasilkan perusahaan sudah sesuai dengan syarat mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari perusahaan sendiri.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan PKL ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pelaksanaan PKL adalah untuk meningkatkan kerjasama, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Sekolah Vokasi IPB, serta menambah pengalaman belajar, bekerja, dan berinteraksi secara profesional dalam dunia kerja yang sebenarnya. Tujuan khusus pelaksanaan PKL ini adalah mempelajari tentang pengujian mutu mikrobiologi produk akhir sirup “Marjan” di PT Lasallefood Indonesia.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan PKL di PT Lasallefood Indonesia memberikan manfaat untuk mahasiswa, perusahaan, dan perguruan tinggi. Manfaat bagi mahasiswa yaitu mendapat pengalaman nyata sebagai tenaga kerja di bidang jaminan mutu pangan yang siap kerja, jujur, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan serta dapat memeriksa kemampuan diri atas ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan. Manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan relasi yang baik dengan institusi serta mendapatkan masukan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan manfaat bagi perguruan tinggi yaitu dapat memperkenalkan dan mempromosikan Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB kepada masyarakat luas, mengetahui tingkat pengetahuan, pemahaman mahasiswa atas ilmu yang telah diperoleh, dan dapat menambah literatur di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang menjadi fokus pada kegiatan PKL di PT Lasallefood Indonesia adalah pengujian mutu mikrobiologi pada produk akhir sirup “Marjan”. Parameter pengujian mencakup Angka Lempeng Total (ALT), angka kapang dan khamir, serta *Eschericia coli*.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.